



BUPATI PUNCAK

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK
NOMOR: 100.2.2.1/111/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN KOMITMEN KEPEMIMPINAN
DENGAN UNIT KERJA TERPISAH

Lampiran : 2 (Dua) Lembar

BUPATI PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas, independensi, dan kebebasan dari intervensi dalam pelaksanaan penilaian komitmen kepemimpinan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Puncak, diperlukan tim pelaksana yang berasal dari unit kerja terpisah dan tidak berada di bawah kendali langsung pimpinan yang dinilai;
 - b. bahwa penilaian komitmen kepemimpinan merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan aparatur guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penilaian Komitmen Kepemimpinan melalui Surat Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Puncak Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Puncak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Puncak Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kode Klaifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Puncak Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Puncak Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN KOMITMEN KEPEMIMPINAN DENGAN UNIT KERJA TERPISAH**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Komitmen Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja dan instrumen penilaian komitmen kepemimpinan.
2. Melaksanakan pengumpulan data melalui survei, wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
3. Menjamin kerahasiaan identitas responden dan keamanan data hasil penilaian.
4. Melakukan analisis dan validasi hasil penilaian.
5. Menyusun laporan hasil penilaian beserta rekomendasi perbaikan.
6. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berpedoman pada prinsip:.

1. independensi;
2. objektivitas;
3. profesionalitas;
4. akuntabilitas;
5. kerahasiaan;
6. bebas dari konflik kepentingan.

KEEMPAT : Anggota Tim wajib berasal dari unit kerja yang berbeda dengan pimpinan yang menjadi objek penilaian dan tidak mempunyai hubungan atasan langsung maupun hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

KELIMA : Dalam hal anggota Tim mempunyai konflik kepentingan terhadap objek penilaian, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari proses penilaian dan digantikan dengan anggota lain berdasarkan Keputusan Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026.

KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Ilaga

Pada tanggal : 14 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak

PEMBINA

NIP 198009272006051001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK

Nomor : 100.2.2.1/111/2026
Tanggal : 14 Juli 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN KENDARAAN
DINAS DAN FASILITAS KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PUNCAK

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Unit Kerja
1	Elvis Tabuni, S.E., M.M	Bupati Puncak	Penanggung Jawab
2	Nenu Tabuni, S.Sos	Sekretaris Daerah	Pengarah
3	Ferry Laheba	Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak	Ketua
4	Fabianus Ado, S.E., M.Si	Inspektur	Wakil Ketua
5	Marsel Wonda, S.Sos	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak	Anggota
6	Ferdinan G.M. Helan, S.E., M.Si	Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Anggota
7	Albert G. Wanimbo, S.IP	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak	Anggota
8	Yulius Hagabal, S.H., M.M	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
9	Frangki Kogoya, S.Kom	Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Pembangunan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak	Anggota
10	Etina Murib	Plt. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Bidang Peyelenggaraan E-Government Dinas Kominukasi dan Informatika	Anggota

Ketentuan Independensi

1. Tim Penilai tidak berasal dari perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat yang dinilai.
2. Tim Penilai tidak memiliki hubungan atasan langsung dengan objek penilaian.
3. Tim Penilai wajib menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Konflik Kepentingan.

4. Identitas responden dan hasil penilaian bersifat rahasia.
5. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola serta penguatan integritas organisasi.

Ditetapkan di :Ilaga
Pada tanggal : 14 Juli 2026

BUPATI PUNCAK,

CAP/TTD

ELVIS TABUNI

Untuk Salinan Yang Sah
Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



MOSES WAKERKWA, S.Sos, M.Ak

PEMBINA

NIP 198009272006051001